

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN KEUCHIK DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI GAMPONG LUENG KECAMATAN JANGKA KABUPATEN BIREUEN**Farisa Faradila¹, Riza Afrian Mustaqim², T. Surya Reza³**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: 200106095@student.ar-raniry.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji kewenangan Keuchik dalam pengelolaan Dana Desa di Gampong Lueng, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Keuchik merupakan kewenangan atribusi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan batasan pada musyawarah gampong, persetujuan Tuha Peut, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Secara praktik, pelaksanaannya telah sesuai secara administratif, namun belum optimal secara substantif terutama dalam partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran. Efektivitas dipengaruhi oleh faktor yuridis dan non-yuridis seperti kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat, budaya sosial, dan integritas kepemimpinan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: *kewenangan Keuchik, Dana Desa, transparansi, akuntabilitas, gampong***ABSTRACT**

This study examines the authority of the Keuchik in managing Village Funds in Gampong Lueng, Jangka District, Bireuen Regency. The research is based on Law Number 11 of 2006 on the Government of Aceh, Law Number 6 of 2014 on Villages, and Qanun of Bireuen Regency Number 6 of 2018. This research uses an empirical juridical method through statutory and field approaches. The results show that the Keuchik's authority is attributive, covering planning, implementation, administration, reporting, and accountability, with limitations based on deliberation mechanisms, Tuha Peut approval, and principles of transparency and accountability. In practice, the implementation has been administratively compliant but not yet optimal substantively, particularly in community participation and budget transparency. The effectiveness is influenced by juridical and non-juridical factors such as human resource capacity, participation, social culture, and leadership integrity. Strengthening institutional capacity and public participation is necessary to improve governance.

Keywords: *Keuchik authority, village funds, transparency, accountability, governance*

PENDAHULUAN

Gampong merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki kedudukan istimewa karena lahir dari hak asal-usul dan tradisi masyarakat setempat (H.Mufid, 2022). Di Aceh, gampong memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan desa di daerah lain di Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan otonomi khusus bagi Aceh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam bidang pemerintahan gampong (Qanun Bireuen No.6 Tahun 2018). Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemerintahan gampong khususnya di Gampong Lueng Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen diatur dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan keuchik di wilayah Kabupaten Bireuen (Qanun Bireuen No.6 Tahun 2018).

Dalam sistem pemerintahan gampong, keuchik berperan sebagai kepala pemerintahan gampong yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan keuchik meliputi pengelolaan dana gampong, pelaksanaan kebijakan pembangunan, serta tanggung jawab administratif terhadap masyarakat maupun pemerintah kabupaten. Berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018, keuchik memiliki posisi strategis sebagai pelaksana kewenangan gampong sekaligus penanggung jawab utama dalam penggunaan dana gampong untuk kepentingan masyarakat. Dengan dasar hukum ini, gampong tidak sekadar menjadi pelaksana kebijakan pemerintah pusat, melainkan memiliki otoritas hukum yang mandiri dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat ulokal (Safrizal, Z.A.et.al., 2023).

Pengelolaan dana gampong memiliki peranan penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal. Dana gampong merupakan instrumen utama yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk membiayai program pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan dana gampong sangat bergantung pada kapasitas dan integritas keuchik sebagai pemimpin pemerintahan gampong. Dalam konteks ini, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi sangat penting, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat agar dana yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga (Rizky Ramadhan et.al., 2022).

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan keuchik sering kali menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan qanun, lemahnya sistem pengawasan, serta potensi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana gampong. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Qanun Kabupaten Bireuen telah mengatur secara rinci tugas dan kewenangan keuchik, secara empiris masih diperlukan pengawasan dan pemahaman hukum yang lebih baik agar pelaksanaan dana gampong sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Yasril Rachmad & Yasmidar, 2022).

Sebagai bagian dari kajian ini, penelitian akan difokuskan pada Gampong Lueng, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Gampong Lueng mengalami kemajuan yang signifikan, seperti drainase yang tertata dengan baik serta jalan desa yang diperkeras sehingga memudahkan mobilitas warga. Di bidang kesehatan, desa ini telah difasilitasi posyandu, puskesmas pembantu, dan tenaga medis, sehingga pelayanan kesehatan dasar dapat diakses masyarakat dengan baik. Sektor perekonomian didominasi oleh pertanian, terutama padi, jagung, dan palawija, dengan dukungan pemerintah berupa penyuluhan, bantuan pupuk, dan alat pertanian. Selain itu, terdapat pula pengembangan usaha kecil seperti peternakan, kerajinan, dan perdagangan hasil bumi (Pemerintah Kab.Bireuen, 2024).

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum tentang Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Keuchik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Gampong Lueng Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.

Penelitian ini menganalisis kewenangan Keuchik dalam pengelolaan Dana Desa di Gampong Lueng berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018, dengan menyoroti kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik pelaksanaan di lapangan. Kajian difokuskan pada batas kewenangan secara yuridis, implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum serta implementasinya dalam praktik pengelolaan Dana Gampong. Pendekatan ini digunakan untuk melihat hukum sebagai norma (*das sollen*) sekaligus sebagai kenyataan sosial (*das sein*). Pendekatan yuridis dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan qanun terkait pemerintahan gampong, khususnya Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018. Pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan di Gampong Lueng, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen (Sugiyono, 2014).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi Keuchik, perangkat gampong, Tuha Peut, serta pihak kecamatan atau instansi terkait. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Batas Kewenangan Keuchik dalam Pengelolaan Dana Desa

Bentuk kewenangan Keuchik dalam pengelolaan Dana Desa di Gampong Lueng secara normatif merupakan kewenangan atribusi yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan. Dalam teori hukum administrasi negara, kewenangan atribusi adalah kewenangan yang

diberikan oleh undang-undang kepada suatu organ pemerintahan untuk menjalankan fungsi tertentu secara sah dan bertanggung jawab (Bambang Waluyo, 2002). Dengan demikian, kewenangan Keuchik dalam mengelola Dana Desa bukanlah kewenangan bebas tanpa batas, melainkan kewenangan yang memiliki dasar legal yang tegas serta dibatasi oleh norma hukum yang mengaturnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 26 ayat (2) menegaskan bahwa Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dalam konteks Aceh, ketentuan tersebut tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Selanjutnya, ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 yang menempatkan Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong. Dengan demikian, secara yuridis kewenangan Keuchik meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong.

Secara akademik, kewenangan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa bersifat strategis, namun tetap dibatasi oleh mekanisme pengawasan internal melalui lembaga permusyawaratan desa (Micael Ririhena, et.al., 2022). Dalam konteks Aceh, fungsi tersebut dijalankan oleh Tuha Peut sebagai lembaga permusyawaratan gampong. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Keuchik tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam sistem checks and balances guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin akuntabilitas publik.

Keuchik memahami bahwa kewenangannya mencakup seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan di luar Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKP Gampong) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang telah disepakati bersama. Keuchik juga menegaskan bahwa ia tidak berwenang mengambil keputusan sepihak atau

menggunakan Dana Desa untuk kepentingan pribadi maupun kegiatan yang tidak tercantum dalam APBG. Pemahaman ini menunjukkan adanya kesadaran akan batas kewenangan yang bersifat prosedural dan substantif.

Pembatasan tersebut sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menegaskan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus tercantum dalam APBDes dan dilaksanakan melalui rekening kas desa secara tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, secara normatif batas kewenangan Keuchik terletak pada kepatuhan terhadap sistem penganggaran dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan.

Keputusan strategis seperti penetapan RKP Gampong, penyusunan dan pengesahan APBG, perubahan APBG, serta penentuan prioritas penggunaan Dana Desa wajib melibatkan Tuha Peut dan musyawarah gampong. Keterlibatan lembaga permusyawaratan tersebut merupakan bentuk implementasi asas partisipatif dalam pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Mekanisme ini sekaligus menjadi batas struktural terhadap kewenangan Keuchik (Peraturan Menteri Luar Negeri, 2018)

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan gampong di Aceh harus berlandaskan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut menjadi batas normatif dan etis dalam pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, meskipun Keuchik memiliki posisi strategis sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong, pelaksanaannya tetap harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah (SyafriZal ZA.et.al.,2024)

Dalam praktiknya, adanya keraguan atau kebingungan dalam menafsirkan kewenangan Keuchik, terutama ketika terjadi perubahan regulasi atau perbedaan interpretasi antara aturan pusat dan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kewenangan tidak

hanya dipengaruhi oleh norma hukum tertulis, tetapi juga oleh faktor kapasitas aparatur dan kualitas pembinaan dari pemerintah daerah. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi normatif, tetapi juga oleh struktur dan kultur hukum yang mendukungnya.

Selain faktor yuridis, kualitas sumber daya manusia aparatur gampong dan tingkat partisipasi masyarakat merupakan faktor non-hukum yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan Dana Desa. Kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan demikian, batas kewenangan Keuchik tidak hanya dibatasi oleh norma hukum formal, tetapi juga oleh kondisi sosial, budaya, dan kapasitas administratif di tingkat gampong (Rizky Ramadhan, et.al.,2024)

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut dapat ditegaskan bahwa bentuk kewenangan Keuchik dalam pengelolaan Dana Desa di Gampong Lueng merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan dan mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan gampong. Adapun batas kewenangan tersebut ditentukan oleh ketentuan APBG, persetujuan Tuha Peut, mekanisme evaluasi pemerintah kecamatan, kewajiban pelaporan, serta prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan gampong.

2. Praktik Pelaksanaan Kewenangan Keuchik dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Secara normatif, kewenangan Keuchik dalam pengelolaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa kepala desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran (UU Nomor 6 tahun 2014) Dengan demikian, kewenangan

tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam perspektif administrasi publik, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang berhak (Mardiasmo, 2018). Prinsip ini menjadi dasar dalam pengelolaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menetapkan tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2018)

Alur pengelolaan Dana Desa dimulai dari musyawarah gampong untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKP Gampong), yang kemudian menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan disahkan bersama Tuha Peut. Setelah APBG ditetapkan, pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan di bawah koordinasi Keuchik, dan pada tahap akhir dilakukan penatausahaan serta pelaporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Tahapan ini telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur bahwa setiap penggunaan anggaran desa harus melalui mekanisme perencanaan partisipatif dan pertanggungjawaban administratif yang jelas. Dengan demikian, secara prosedural, praktik di Gampong Lueng telah mengikuti kerangka hukum yang berlaku. Dalam praktik pengambilan keputusan, Keuchik memiliki peran dominan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Namun, dominasi tersebut dibatasi oleh musyawarah gampong serta pengawasan Tuha Peut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. Seluruh penggunaan Dana Desa pada prinsipnya harus sesuai dengan hasil musyawarah

gampong. Namun, dalam kondisi tertentu seperti adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat atau keadaan mendesak, dapat dilakukan perubahan melalui musyawarah kembali dan perubahan APBG yang disepakati bersama Tuha Peut. Mekanisme ini menunjukkan adanya fleksibilitas administratif yang tetap berada dalam koridor asas legalitas. Dalam teori administrasi publik, fleksibilitas kebijakan diperbolehkan sepanjang tetap menjaga akuntabilitas dan tidak menyimpang dari norma hukum.

Dari sisi koordinasi internal, Sekretaris Gampong menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan melalui rapat rutin, pembagian tugas yang jelas, serta komunikasi langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Keuchik berperan sebagai koordinator dan pengambil keputusan, sementara sekretaris dan bendahara menjalankan fungsi administratif dan keuangan sesuai tugasnya. Model ini sesuai dengan prinsip manajemen publik modern yang menekankan pembagian fungsi dan tanggung jawab secara jelas dalam organisasi pemerintahan desa.

Dalam aspek transparansi, bentuk keterbukaan dilakukan melalui pemasangan papan informasi APBG, penyampaian laporan realisasi kegiatan dalam musyawarah gampong, serta pemberian akses informasi kepada masyarakat melalui aparatur desa maupun Tuha Peut. Transparansi seperti ini merupakan bentuk transparansi administratif. Namun, transparansi yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan informasi tersebut dapat dipahami oleh masyarakat.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa masih beragam. Sebagian masyarakat memahami dengan baik, terutama yang aktif mengikuti musyawarah, sementara sebagian lainnya hanya mengetahui secara umum. Keterbatasan kapasitas dan literasi anggaran masyarakat menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan akuntabilitas substantif. (Nurachman, 2024)

Dalam hal pertanggungjawaban, Keuchik menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang disampaikan secara administratif kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta dipaparkan

dalam musyawarah gampong sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat. Praktik ini mencerminkan akuntabilitas vertikal dan horizontal sebagaimana dijelaskan dalam literatur akuntansi sektor publik. Apabila muncul kritik atau keberatan dari masyarakat, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan dialog terbuka. Pendekatan ini sesuai dengan karakter pemerintahan gampong di Aceh yang menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama penyelesaian persoalan publik.

Peran Tuha Peut sebagai lembaga pengawasan juga sangat penting, terutama dalam pembahasan dan persetujuan RKP Gampong, pengesahan APBG, serta evaluasi laporan pertanggungjawaban. Meskipun secara normatif batas kewenangan Keuchik telah diatur dengan jelas, dalam praktik masih ditemukan potensi tumpang tindih kewenangan akibat perbedaan penafsiran regulasi dan keterbatasan kapasitas aparatur. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia aparatur desa dan peningkatan literasi masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Fitriani, 2020)

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pelaksanaan kewenangan Keuchik dalam pengelolaan Dana Desa di Gampong Lueng secara prosedural telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tahapan perencanaan melalui musyawarah gampong, penyusunan RKP Gampong, penetapan APBG bersama Tuha Peut, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara sistematis. Transparansi diwujudkan melalui pemasangan papan informasi APBG, penyampaian laporan dalam forum musyawarah, serta akses informasi bagi masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas dilakukan secara vertikal kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten serta secara horizontal kepada masyarakat melalui forum pertanggungjawaban terbuka. Dengan demikian, secara normatif dan administratif prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa di Gampong Lueng.

3. Faktor Yuridis dan Non-Yuridis yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Keuchik dalam Pengelolaan Dana Desa di Gampong Lueng

a. Faktor Yuridis

Efektivitas pelaksanaan kewenangan Keuchik dalam pengelolaan Dana Desa di Gampong Lueng dipengaruhi oleh faktor yuridis yang bersumber dari kerangka regulasi yang berlaku. Secara normatif, kewenangan Keuchik diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa kepala desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran (UU Nomor 6 Tahun 2014). Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur secara teknis tahapan pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Di tingkat daerah, Qanun Kabupaten yang mengatur pemerintahan gampong menjadi dasar operasional tambahan bagi Keuchik dalam menjalankan kewenangannya.

Faktor hukum yang paling mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Keuchik adalah keberadaan berbagai regulasi tersebut serta petunjuk teknis dari pemerintah daerah yang menjadi pedoman operasional. Secara normatif, regulasi dianggap cukup jelas dalam mengatur batas kewenangan dan mekanisme pengawasan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi perubahan kebijakan dan perbedaan penafsiran antara aturan pusat dan daerah yang menimbulkan keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kewenangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh stabilitas regulasi dan konsistensi kebijakan. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, meskipun substansi hukum relatif tersedia, faktor aparat dan budaya hukum turut menentukan

keberhasilan implementasinya (Soejono Soekanto, 2014)

b. Faktor Non-Yuridis

Selain faktor yuridis, efektivitas kewenangan Keuchik juga sangat dipengaruhi oleh faktor non-yuridis. Kualitas sumber daya manusia aparatur gampong menjadi faktor utama (Nurachman, 2022). Kemampuan administrasi, pemahaman regulasi, serta kapasitas dalam menyusun laporan keuangan sangat menentukan kelancaran pengelolaan Dana Desa. Apabila aparatur memiliki keterbatasan pemahaman teknis, maka implementasi regulasi menjadi kurang optimal meskipun aturan telah tersedia secara lengkap. Kapasitas aparatur desa merupakan determinan penting dalam efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Faktor partisipasi masyarakat juga berpengaruh signifikan. Sebagian masyarakat telah mengetahui penggunaan Dana Desa terutama untuk pembangunan fisik dan bantuan sosial, namun belum memahami secara rinci aspek anggaran dan proses pengambilan keputusan. Masyarakat pada prinsipnya dilibatkan dalam musyawarah gampong, tetapi tidak seluruh warga hadir atau aktif menyampaikan pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masih bersifat representatif dan belum sepenuhnya partisipatif secara luas. Dalam perspektif good governance, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas berjalan secara substantif, bukan sekadar formalitas prosedural (Mardiasmo, 2018)

Budaya lokal juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Budaya menghormati pimpinan menyebabkan sebagian masyarakat merasa sungkan untuk menyampaikan kritik secara terbuka. Meskipun masyarakat pernah menyampaikan masukan atau keberatan, respons aparatur gampong umumnya bersifat persuasif dan dialogis, namun tidak seluruh masukan dapat langsung direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan kebijakan prioritas. Faktor budaya ini berpengaruh terhadap keberanian masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, sehingga akuntabilitas horizontal belum sepenuhnya optimal.

Selain itu, masyarakat menilai bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat ditentukan oleh kejujuran dan kemampuan Keuchik serta kerja sama antar lembaga gampong. Hal ini menunjukkan bahwa faktor integritas personal dan hubungan kelembagaan turut menentukan efektivitas kewenangan. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan kewenangan Keuchik di Gampong Lueng tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulatif, tetapi juga oleh faktor kapasitas aparatur, partisipasi masyarakat, budaya sosial, dan integritas kepemimpinan.

Secara keseluruhan, dapat dianalisis bahwa faktor yuridis telah memberikan dasar hukum yang cukup memadai, namun efektivitas implementasinya sangat bergantung pada faktor non-yuridis. Dengan kata lain, efektivitas kewenangan Keuchik dalam pengelolaan Dana Desa di Gampong Lueng lebih ditentukan oleh kualitas implementasi daripada kelengkapan regulasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur, stabilitas kebijakan, literasi anggaran masyarakat, serta penguatan budaya partisipatif menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Kesimpulan

Kewenangan Keuchik dalam pengelolaan Dana Desa di Gampong Lueng merupakan kewenangan atribusi yang secara yuridis mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan batasan pada mekanisme musyawarah gampong, persetujuan Tuha Peut, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut secara administratif telah berjalan sesuai ketentuan, namun belum sepenuhnya optimal secara substantif, khususnya dalam aspek partisipasi masyarakat dan pemahaman terhadap transparansi anggaran. Efektivitas kewenangan Keuchik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yuridis berupa kerangka regulasi, tetapi juga oleh faktor non-yuridis seperti kapasitas aparatur gampong, partisipasi

masyarakat, budaya sosial, serta integritas kepemimpinan, sehingga penguatan pada aspek-aspek tersebut menjadi penting untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Data Profil Gampong Lueng, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen. Bireuen: Pemerintah Kabupaten Bireuen, Kantor Camat Jangka, 2024.
- Fitriani, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance," Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 12, No. 2 (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020).
- H. Mufid. Komunikasi Pemerintahan antara Pemerintah Gampong dan Masyarakat di Provinsi Aceh. Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, 2022.
- Hanifah Nurdin. "Pola Komunikasi dan Keterampilan Keuchik Gampong Suleue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar." Bayan Vol. 28, No. 1 (2022): 45.
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018).
- Micael Ririheana, Edy Sony, dan Dian Rubiana Suherman, "Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa," Jurnal Ruang Hukum Vol. 2, No. 2 (2023): 63.
- Nasril Rachmad dan Yasmirah Mandasari Saragih. "Crime of Corruption of Village Funds Committed by Geuchik Gampong Paya Lipah Bireuen Regency Aceh (Analysis of Decision Number: 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN.BNA)." Indonesian Journal of Social and Law Vol. 4, No. 1 (2022): 47.
- Nur Rahman, "Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa," Jurnal Administrasi Publik, Vol. 8, No. 1 (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2022).
- Ririheana, Micael, Edy Sony, dan Dian Rubiana Suherman. "Analisis Yuridis Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Lolotwara Kecamatan Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya)." Jurnal Ruang Hukum Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2023): 63-68.
- Rizki Ramadhan, Mutia Arfiani, dan Mukramati, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Gampong Bueng Bakjok," Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 11, No. 1 (2024): 24.
- Rizki Ramadhan, Mutia Arfiani, dan Mukramati. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar." Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 11, No. 1 (2024): 24.
- Safrizal ZA, Muhammad Yahya, dan Mawardi, "The Implementation of Special Autonomy and the Role of Gampong Government," Jurnal Samarah Vol. 8, No. 1 (2024): 157.
- Safrizal ZA, Muhammad Yahya, dan Mawardi. "The Implementation of Special Autonomy and the Role of Gampong Government: A Study of Sharia and Religious Moderation in Aceh." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 8, No. 1 (2024): 157.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Sugiyono. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.